

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi suatu negara yang menganut konsepsi negara hukum dan demokrasi, keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis memegang peranan yang sangat vital dalam mengatur sistem kehidupan bernegara. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan keadilan di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk merespon perkembangan zaman serta dinamika kebutuhan hukum yang terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas interaksi sosial, ekonomi, dan budaya di tengah masyarakat modern. Dengan adanya peraturan yang jelas dan tegas, diharapkan terjadi kepastian hukum yang memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara, sehingga mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang maupun main hakim sendiri (*eigenrichting*).¹

Hukum Perdata, atau yang sering disebut juga dengan istilah *Civil Law*, merupakan bagian dari cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antar subjek hukum, baik antara individu dengan individu lainnya, individu dengan badan hukum, maupun antar badan hukum itu sendiri.

¹ Dixon Sanjaya, Daly Erni, "Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan" *Jurnal USM Law Review* Vol 7 No 1 Tahun 2024, Hal. 209.

Ruang lingkup Hukum Perdata meliputi pengaturan hak dan kewajiban para subjek hukum dalam ranah keperdataan yang bersifat privat, seperti hal-hal terkait perjanjian, perbuatan melawan hukum, hak milik, waris, dan perikatan lainnya. Melalui Hukum Perdata, setiap subjek hukum dapat menuntut pemenuhan haknya apabila merasa dirugikan oleh pihak lain, baik kerugian tersebut bersifat materiil maupun immateriil.²

Dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, eksistensi lembaga peradilan menjadi unsur fundamental untuk memastikan tegaknya supremasi hukum dan keadilan.³ Peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴ Lembaga ini berfungsi sebagai bagian dari perangkat negara dalam bidang yudikatif yang independen, tidak bergantung pada kekuasaan eksekutif maupun legislatif, demi menjamin ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Struktur peradilan ini bertujuan untuk memastikan setiap jenis

² Chitto Cumbhadrika, “Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk.)”, *Iblam Law Review Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam* Vol 1 No 2 2021, Hal. 170.

³ *Ibid*

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.

perkara diselesaikan oleh pengadilan yang tepat sesuai kompetensinya, guna memberikan kepastian hukum dan keadilan yang efektif bagi masyarakat pencari keadilan.

Lembaga peradilan berperan sebagai tempat penyelesaian berbagai perkara hukum, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Sengketa perdata sendiri merupakan jenis sengketa yang kerap muncul di masyarakat, mengingat hubungan keperdataan yang terjadi di antara individu maupun badan hukum sering menimbulkan ketidakseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban. Salah satu wujud nyata dari sengketa perdata adalah wanprestasi atau cidera janji, yaitu ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan kerugian nyata ataupun kerugian atas keuntungan yang diharapkan oleh pihak lainnya.⁵

Perkara wanprestasi sebagai bagian dari sengketa perdata menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri memegang peran sentral dalam menyelesaikan perkara wanprestasi mengingat jenis sengketa ini menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian antara para pihak secara privat.

Untuk menyelesaikan sengketa perdata wanprestasi, masyarakat Kota Madiun harus mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Kota Madiun

⁵ Rosid Ahmadi, “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Skh)*”, Jurnal Bevinding Vol 01 No 09 Tahun 2023, Hal. 24.

Kelas 1B dengan mendaftarkan surat gugatan di Meja Pertama. Setelah pengecekan kelengkapan berkas, Penggugat akan menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara ke kasir. Setelah pembayaran dilunasi, pendaftaran dilanjutkan ke Meja Kedua, di mana ditetapkan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, dan hari sidang pertama. Jurusita kemudian memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan. Sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, Hakim akan memerintahkan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jika mediasi gagal, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan akhir.

Namun, proses persidangan perkara wanprestasi tidak selalu berjalan mulus hingga putusan akhir. Dalam praktiknya, sering kali Tergugat mengajukan eksepsi yang harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh majelis hakim sebelum pokok perkara diperiksa lebih lanjut. Eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima.⁶ Sehingga majelis hakim dapat mengeluarkan putusan sela sebagai respon terhadap

⁶ Krisna P Sihombing & Roida Nababan, "Eksepsi Dalam Perkara Perdata Sebagai Hak Tergugat Dalam Persidangan di Pengadilan", *Journal of Accounting Law Communication and Technology* Vol. 2 No. 1 Januari 2025, Hal. 201.

eksepsi tersebut, untuk menentukan apakah persidangan dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara atau tidak.

Putusan sela pada perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Mad yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B bermula dari adanya eksepsi yang diajukan oleh Katiyem (Tergugat). Dalam eksepsi tersebut Tergugat menyatakan keberatan atas kompetensi absolut Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B untuk memeriksa perkara ini. Menurut Tergugat, para Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan karena dalam posita dan petitum yang diajukan, substansi gugatan justru berkaitan dengan permohonan penetapan ahli waris yang seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Agama, karena Para Penggugat beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu, Tergugat menilai bahwa gugatan ini keliru diajukan ke Pengadilan Negeri karena tidak sesuai dengan Kompetensi Absolut.

Gugatan yang diajukan oleh Sunarti, Yudhi Dwi Anggoro dan Danny Tri Cahyono (Para Penggugat) bukanlah mengenai penetapan ahli waris, melainkan gugatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1859 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ciliwung atas nama Sastro Tukimin kepada Para Penggugat sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Para Penggugat merasa berhak atas tanah dan bangunan tersebut karena almarhum Winarko (suami dan ayah Para Penggugat) telah

menerima penyerahan sebidang tanah dari almarhum Tukimin (Suami Tergugat) melalui akta notaris M. Liliana Handoyo, S.H tanggal 28 September 1989. Selain itu, Tergugat juga pernah berjanji untuk menyerahkan SHM No. 1859 kepada almarhum Winarko pada tanggal 25 Desember 2009. Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dalam bukti-bukti tersebut terdapat Fotokopi dari asli Surat Sastro Tukimin kepada Notaris M. Liliana Handoyo, SH tanggal 18 September 1989; Handoyo, SH dan Fotokopi dari asli Surat Perjanjian tanggal 25 Desember 2009 antara Tergugat dengan Winarko.

Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima karena pokok perkara yang disengketakan sebenarnya bukanlah mengenai penetapan ahli waris, melainkan tentang wanprestasi berupa kelalaian Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1859 kepada Para Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan. Meskipun Para Penggugat menyebutkan status mereka sebagai ahli waris almarhum Winarko dalam posita gugatan, substansi pokok sengketa adalah pelanggaran perjanjian oleh Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan sertifikat tersebut. Dengan demikian, perkara ini bukan merupakan sengketa waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, melainkan murni perselisihan wanprestasi yang berada dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela atas eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, yang menyatakan bahwa eksepsi tersebut ditolak. Penolakan ini didasarkan pada fakta bahwa pokok permasalahan perkara bukan berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama, melainkan mengenai wanprestasi dalam perjanjian penyerahan sertifikat hak milik yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena itu, perkara tetap diperiksa di Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B dan persidangan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang penting untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan putusan sela atas eksepsi yang diajukan dalam perkara gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B dapat mempengaruhi kelanjutan pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan magang ini, penulis mengambil judul: **“PELAKSANAAN PUTUSAN SELA ATAS ADANYA EKSEPSI YANG DIAJUKAN TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MADIUN KELAS 1B (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G/2025/PN MAD)”**.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Tujuan dari Magang MBKM ini adalah agar penulis mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan putusan sela atas eksepsi yang diajukan dalam perkara gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B dapat mempengaruhi kelanjutan pemeriksaan pokok perkara.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

1. Bagi Penulis

Kegiatan Magang MBKM ini bertujuan untuk untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan putusan sela atas adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Kegiatan Magang MBKM ini juga bertujuan membentuk sikap yang lebih teliti, tanggap, dan peka terhadap situasi yang dihadapi di lingkungan kerja pengadilan, sebagai bekal untuk menghadapi dunia profesi hukum di masa depan.

2. Bagi Instansi

- a) Membangun sarana pertukaran pengetahuan antara praktisi hukum di Pengadilan Negeri Madiun dengan mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur melalui diskusi maupun observasi praktik di lapangan.

- b) Terjalannya hubungan baik antara Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B dengan Fakultas Hukum UPN 'Veteran' Jawa Timur, yang dapat membuka peluang untuk pelaksanaan magang mahasiswa di periode berikutnya atau kegiatan pendukung lainnya di bidang pendidikan dan pelatihan hukum.
- c) Mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa magang dalam melaksanakan beberapa kegiatan administratif di Pengadilan Negeri Kota Madiun.

3. Bagi Fakultas

- a) Sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penerapan ilmu di instansi hukum dan partisipasi dalam mendukung pelayanan hukum kepada masyarakat.
- b) Memperkuat kerja sama antara Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur dengan instansi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B guna mendukung pengembangan kurikulum dan mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja.
- c) Menjadi sarana evaluasi bagi fakultas untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan di lingkungan kerja yang sesungguhnya.

1.3 Metode Magang MBKM

Dalam penulisan laporan Magang MBKM ini, penulis menggunakan metode observasi, penggunaan dokumen dan dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dalam penulisan laporan ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan putusan sela atas adanya eksepsi pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Madiun.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penulisan laporan ini dilakukan dengan cara menggunakan dokumen resmi seperti, salinan putusan sela, salinan berita acara sidang, serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan pelaksanaan putusan sela atas adanya eksepsi yang diajukan pada perkara wanprestasi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B.

3. Diskusi (*Focus Group Discussion*), diskusi yang dilakukan dengan pihak Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B mengenai mata kuliah yang dikonversi oleh Penulis. Diskusi ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai praktik peradilan yang berkaitan dengan materi perkuliahan kuliah.

4. Dokumentasi

Sebagai penunjang dalam penulisan laporan ini, penulis juga melakukan dokumentasi berupa foto dan video terkait kegiatan magang di Pengadilan Negeri Kota Madiun.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Kabupaten Madiun secara yuridis formal berdiri pada tanggal 18 Juli 1568 Masehi, hal ini bertepatan dengan hari Kamis Kliwon atau Jumat Legi tanggal 15 Suro 1487 menurut penanggalan Jawa Islam. Berdirinya kabupaten ini tidak lepas dari peran penting Kesultanan Demak yang ditandai dengan pernikahan Pangeran Surya Patiunus (putra mahkota Demak) dengan Raden Ayu Retno Lembah, putri dari Pangeran Adipati Gugur yang memerintah di wilayah Ngurawan Dolopo. Perpindahan pusat pemerintahan dari Ngurawan ke Desa Sogaten menandai babak baru dengan penamaan wilayah sebagai Purabaya yang kelak menjadi cikal bakal Madiun. Setelah Surya Patiunus wafat pada tahun 1521, pemerintahan diteruskan oleh Kyai Rekso Gati hingga akhirnya Pangeran Timoer dilantik sebagai Bupati Purabaya pada 18 Juli 1568. Sejak saat itu, Kabupaten Purabaya menjadi wilayah pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan seorang bupati dan sekaligus mengakhiri masa pengawasan Demak yang dipegang oleh Kyai Rekso Gati dari tahun 1518 hingga 1568.

Kemudian, pada tahun 1575 pusat pemerintahan dipindahkan ke Desa Wonorejo (Kuncen) yang terletak di wilayah kota Madiun saat ini. Masa pemerintahan selanjutnya juga mencatat tokoh penting yaitu Raden Ayu Retno Dumilah, putri dari Pangeran Timoer yang

menggantikan ayahnya pada tahun 1686 dan dikenal sebagai pemimpin prajurit Mancanegara Timur. Purabaya menghadapi dua kali serangan dari Mataram pada tahun 1590 dan 1686 yang seluruhnya mengalami kekalahan di tangan prajurit Purabaya. Namun, dalam serangan tahun 1590 melalui strategi pura-pura menyerah, Mataram berhasil mengepung pusat pemerintahan yang saat itu hanya dijaga oleh Retno Dumilah dan sejumlah kecil pengawalnya. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit di sekitar sendang dekat istana Wonorejo, pusaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutowidjoyo. Melalui pendekatan diplomatik dan rayuan, Retno Dumilah akhirnya dipersunting oleh Sutowidjoyo dan diboyong ke istana Mataram di Plered, Yogyakarta. Sebagai simbol kekuasaan baru atas wilayah ini, nama "Purabaya" secara resmi diubah menjadi "Madiun" pada hari Jumat Legi, 16 November 1590 Masehi.

Seiring berjalannya waktu, Madiun kemudian berkembang menjadi pusat Karesidenan yang membawahi wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Meskipun secara administratif masih masuk ke wilayah Provinsi Jawa Timur, secara budaya dan linguistik, Madiun memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan wilayah budaya Mataraman (Jawa Tengah bagian timur) terutama karena letaknya yang strategis di perbatasan budaya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dalam perkembangannya, wilayah Madiun terbagi

menjadi dua wilayah administratif yaitu Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Sistem peradilan pun turut menyesuaikan dengan perubahan ini. Awalnya, wilayah ini hanya memiliki satu pengadilan yakni Pengadilan Negeri Madiun. Namun, pada tahun 1985 seiring dengan pemekaran wilayah, kemudian yurisdiksi pengadilan dibagi menjadi dua yaitu Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B untuk wilayah perkotaan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk wilayah sekitarnya.

Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B yang beralamat di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 7, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun ini diresmikan pada 8 November 1983 oleh H. Roesli, S.H. selaku Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman. Sejak peresmian tersebut, Pengadilan Negeri Madiun telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 22 kali dengan daftar Ketua Pengadilan yang mencerminkan saling berkesinambungan dan perkembangan lembaga peradilan di wilayah ini. Adapun urutannya sebagai berikut:

1. H. Soekarno, S.H. (1970 – 1976)
2. Padmo Soerasman, S.H. (1976 – 1980)
3. Soemarno, SH. (1980 – 1987)
4. Murdiono, SH. (1987 – 1990)
5. Sarip, SH. (1990 – 1993)
6. H. Hasan Basrie, SH. (1993 – 1997)

7. Mohammad Saleh, SH. (1997 – 1998)
8. H. Ahmad Fatoni, SH. (1998 – 2001)
9. H. Chadikun Ali Utomo, SH. (2001 – 2004)
10. H. Saltiar Kisam, SH. (2004 – 2007)
11. Purnomo Rijadi, S.H. (2007 – 2008)
12. H. M. Tuchfatul Anam, SH.MH. (2009 – 2011)
13. Sutriyadi Yahya, SH.MH. (2011 – 2012)
14. Bhaskara Praba Bharata, SH. (2012)
15. Supeno, S.H., M.Hum. (2014 – 2015)
16. Agus Pambudi, SH. (2015)
17. Dr. Agus Rusianto, S.H.MH. (2015 – 2016)
18. Mochamad Djoenaidi, SH.MH. (2016 – 2018)
19. Dr. I Wayan Gede Rumege, SH.MH. (2018 – 2019)
20. Salman Alfari, SH. (2019 – 2021)
21. H. Teguh Harissa, S.H., M.H. (2021-2024)

dan saat ini Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B dipimpin oleh Bapak Dr. Boedi Haryantho, S.H.,M.H.,. Nama-nama para ketua pengadilan ini turut merefleksikan dinamika hukum dan pemerintahan yang terus berkembang seiring perubahan zaman di Kabupaten dan Kota Madiun.

1.4.2 Logo dan Makna Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B



Gambar 1. 1 Logo Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Sumber: Website Pengadilan Negeri Kota Madiun⁷

Lambang dan logo Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B berbentuk lonjong atau bulat telur. Arti dan makna lambang atau logo Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B adalah sebagai berikut:

1. Garis Tepi

5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang perisai menggambarkan jumlah sila dari pancasila sebagai dasar negara.

2. Tulisan

Tulisan "PENGADILAN NEGERI KOTA MADIUN" yang melingkar di atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

⁷ PN Kota Madiun. (2025, June 20). Retrieved from Beranda Pengadilan PN Kota Madiun: <https://www.pn-madiunkota.go.id/>

3. Lukisan Cakra

Lukisan Cakra, diambil dalam cerita pewayangan, Cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata "Pamungkas" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Cakra dalam lambang atau logo pengadilan negeri adalah yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api ini menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya dengan tujuan agar menjalankan fungsinya dalam memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.

4. Perisai Pancasila

Terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang rumusannya berbunyi sebagai berikut "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

5. Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untai bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung

perisai bagian bawah, 8 (delapan) mempunyai sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

6. Seloka “*Dharmmayukti*”

Terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan “*Dharmmayukti*” yang ditulis dengan huruf Jawa. Kata “*Dharmma*” mengandung arti Bagus, Utama, Kebaikan. Kata “*Yukti*” mengandung arti Sesungguhnya, Nyata. Jadi kata “*Dharmmayukti*” mengandung arti Kebaikan / Keutamaan yang Nyata / yang Sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai Kejujuran, Keberadaan dan Keadilan.⁸

1.4.3 Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B



Gambar 1. 2 Peta yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Sumber : Website Pengadilan Negeri Kota Madiun⁹

⁸ Makna Lambang Pengadilan. (2025, June 20). Retrieved from PN Bireuen: <https://pnbireuen.go.id/newweb/link/2019100910052512997341865d9d4e758358.html>

⁹ Peta Yurisdiksi PN Kota Madiun. (2025, June 20). Retrieved from Peta Yurisdiksi Pengadilan PN Kota Madiun: <https://www.pn-madiunkota.go.id/>

Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B membawahi wilayah hukum Kota Madiun yang terdiri dari:

1. Kecamatan Taman, terdiri dari:

- a. Kelurahan Taman;
- b. Kelurahan Josenan;
- c. Kelurahan Manisrejo;
- d. Kelurahan Kejuron;
- e. Kelurahan Pandean;
- f. Kelurahan Mojorejo.
- g. Kelurahan Demangan;
- h. Kelurahan Banjarejo;
- i. Kelurahan Kuncen.

2. Kecamatan Kartoharjo, terdiri dari:

- a. Kelurahan Kartoharjo;
- b. Kelurahan Kanigoro.
- c. Kelurahan Klegen.
- d. Kelurahan Kelun.
- e. Kelurahan Tawangrejo.
- f. Kelurahan Pilang Bangau.
- g. Kelurahan Sukosari.
- h. Kelurahan Oro-Oro Ombo.
- i. Kelurahan Rejomulyo.

3. Kecamatan Manguharjo, terdiri dari:

- a. Kelurahan Manguharjo;
- b. Kelurahan Nambangan Lor;
- c. Kelurahan Nambangan Kidul;
- d. Kelurahan Patihan;
- e. Kelurahan Pangongangan;
- f. Kelurahan Winongo;
- g. Kelurahan Sogaten;
- h. Kelurahan Ngegong;
- i. Kelurahan Madiun Lor.

1.4.4 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

1. Visi

Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B mengemban visi dan misi yang selaras sepenuhnya dengan Mahkamah Agung RI. Visi luhur Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.¹⁰ Dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan, yang pencapaiannya perlu ditumbuh kembangkan.¹¹ Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat

¹⁰ *Visi dan Misi*. Retrieved Juni 2025, from Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum:

<https://badilum.mahkamahagung.go.id/tentang-badilum/visi-dan-misi.html>

¹¹ Visi Misi Pengadilan Negeri Kota Madiun. (2025, June 21). Retrieved from PN Kota Madiun: <https://www.pn-madiunkota.go.id/visi-dan-misi/profil/visi-misi-pengadilan-negeri-madiun>

disimpulkan bahwa visi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B adalah manifestasi langsung dari spirit Mahkamah Agung. Komitmen untuk menjadi "agung" diwujudkan melalui kerja nyata dalam membangun pilar-pilar peradilan ideal: modern dalam pelayanan, independen dalam putusan, akuntabel dalam wewenang, dan kredibel di mata publik. Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B menyadari bahwa pencapaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang menuntut inovasi dan integritas tanpa henti. Oleh karena itu, seluruh gerak lembaga ini pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar untuk menghadirkan supremasi hukum yang beriringan dengan keadilan substantif, demi terwujudnya marwah pengadilan yang tidak hanya disegani, tetapi juga dicintai masyarakat.

2. Misi

Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B mempunyai misi menjaga kemandirian badan peradilan berlandaskan misi dari Mahkamah Agung RI¹², yakni Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B. Memberikan layanan hukum yang berkeadilan di Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B.

¹² *Ibid.*

1.4.5 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Sumber: Website Pengadilan Negeri Kota Madiun¹³

1.4.6 Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 49 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 Tentang bagan Susunan Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹³ Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Madiun, (2025, June 20). Retrieved from PN Kota Madiun: <https://www.pn-madiunkota.go.id/struktur-organisasi/profil/struktur-organisasi-pengadilan-negeri-madiun>

Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Madiun merumuskan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun

Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

- 1) Mengkordinir manajemen Peradilan;
- 2) Mengkordir persidangan dan Pelaksanaan putusan;
- 3) Mengkordinir Administrasi Umum;
- 4) Mengkordinir Kinerja Pelayanan Publik;
- 5) Menunjuk/menetapkan Majelis Hakim dalam perkara pidana dan perdata;
- 6) Menetapkan penyitaan dalam perkara perdata dan Eksekusi;
- 7) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya, dan;
- 8) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama;

b. Fungsi

Sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di daerah hukumnya dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh Raja Mahmud, S.H., M.H., yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

- 1) Mengkordinir pengawasan internal;
- 2) Menunjuk hakim dalam perkara tindak pidana ringan, perkara pelanggaran lalu lintas jalan raya, menyetujui/menetapkan ijin penyitaan dan penggeledahan dari pihak Kepolisian;
- 3) Menetapkan perpanjangan penahanan;
- 4) Menunjuk/menetapkan hakim perkara perdata permohonan;
- 5) Mengkordinir dalam kegiatan kebersihan lingkungan kantor, halaman, taman serta olah raga, keamanan, dan;
- 6) Membantu/mewakili Ketua Pengadilan Negeri Timur dalam pelaksanaan tugas Ketua Pengadilan;

b. Fungsi

Membantu/mewakili Ketua Pengadilan Negeri memimpin dan penanggung jawab tertinggi di daerah hukumnya dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri.

3. Hakim

Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini diisi oleh Dian Mega Ayu, S.H., M.H., Rachmat Kaplale, S.H., Ade Irma, S.H., M.H., Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum., yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Hakim Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

b. Fungsi

Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

4. Panitera

Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B dijabat oleh Rendra Ariyanta P., S.H., M.Hum., yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Kepaniteraan Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-

undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi
Kepaniteraan;

- 7) Pelaksanaan mediasi;
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua
Pengadilan Negeri.

5. Sekretaris

Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh Aris Susilo, S.T., yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Kesekretariatan Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri.

b. Fungsi

- 1) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

- 5) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 6) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- 7) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.

6. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda pada Perdata Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh Sigit Dian Sarifudin, S.H., dengan staf-stafnya Armyza Octasari, S.H.I., Anisa Restya Nur Fitri, S.H., dan Deni Bagus Budi Setiawan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perdata.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 10) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 12) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh Yayuk Sri Rahayu, S. Pd., S.H., dengan staf-stafnya David Abdurochman H, A.Md., Diah Ayu Sulistyaningrum, S.H., Arwin Yuliarno Putro, dan Rico Rahman Hakim, S.H., yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- 3) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 8) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 9) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 10) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 12) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

- 13) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 14) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 16) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh Mukhamad I. K., S.H., M.Hum., dengan stafnya Lurensia Jordy Safira, S.H., yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini diisi oleh Suryanto, S.H., Diana Ratna Santi, S.H., Isdes Pegriwati, S.H., Samsul Hadi Effendi, S.H., Budi Atmoko, S.H., Sunjoto, S.H., Agus Supriyanto, S.H., dan Condro Triyono, S.H., yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;

- 2) Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- 3) Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- 4) Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- 5) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- 6) Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

10. Jurusita

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini diisi oleh Mukti Wulandari, S.Sos., Sudiyo, Aris Sumarlan, Gumono Santoso, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;

- 2) Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- 3) Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- 4) Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- 5) Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

11. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.

Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh Novita Karunia Dewi, S.E., dengan stafnya Rizky Indah Karunia, S. Ak., yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

12. Subbagian Umum dan Keuangan.

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini dijabat oleh Dadang Sumarno, S.E., dengan staf-stafnya Mukhamad Nur K., A. Md. A.B., Priyo Jatmiko, Yogi Setiaji, dan David Widodo, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

13. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B saat ini diisi oleh Marga Area R, S.E., Vicky Ridwana, S.Kom., dan Anna Nurita F., S.Kom., yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

1.4.7 Gambaran Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B



Gambar 1. 4 Tampak Luar Bangunan Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Sumber: Galeri foto pribadi milik penulis yang diambil pada 9 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Kota Madiun



Gambar 1. 5 Tampak Depan Gedung Pengadilan Negeri Kota Madiun

Sumber: Galeri foto pribadi milik penulis yang diambil pada 10 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Kota Madiun




Gambar 1. 6 Tampak Depan PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1B

Sumber: Galeri foto pribadi milik penulis yang diambil pada 23 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Kota Madiun



Gambar 1. 7 Tampak Posbakum/Penasehat Hukum di depan PTSP

Sumber: Galeri foto pribadi milik penulis yang diambil pada 23 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Kota Madiun



Gambar 1. 8 Ruang Tunggu Sidang

Sumber: Galeri foto pribadi milik penulis yang diambil pada 10 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Kota Madiun



Gambar 1. 9 Ruang Sidang

Sumber: Galeri foto pribadi milik penulis yang diambil pada 10 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Kota Madiun